

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data Umum

Analisis deskriptif merupakan cara analisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka, melainkan menggunakan perbandingan yang berkaitan dengan responden, dengan menggunakan analisis persentase yaitu metode yang membandingkan jumlah responden yang memilih dari masing-masing pilihan dengan jumlah responden secara keseluruhan dikalikan 100% (Nugroho E. , 2016, hal. 84).

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berkewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan di 13 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Kertak Hanyar. Peneliti menyebarkan 120 kuesioner tetapi hasilnya hanya 100 kuesioner yang bisa dijadikan data dalam penelitian ini sedangkan 20 kuesioner tidak diisi oleh responden.

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.

Tabel 4.6  
Jumlah Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebar	120	100%

Kuesioner digunakan	100	83,33%
Kuesioner tidak diisi	20	16,67%


Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

## 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 4.1

Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Dalam diagram di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebanyak 80 orang (80%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 20 orang (20%) berjenis kelamin perempuan.

## 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan tingkat pendidikan

Gambar 4.2

Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan




Pada diagram di atas menunjukkan jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 32 orang (32%), SMP sebanyak 14 orang (14%), SMA/SMK sebanyak 24 orang (24%), Diploma (D3) sebanyak 10 orang (10%), serta Sarjana dan di atas Sarjana ( $\geq S1$ ) sebanyak 20 orang (20%).

### 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan jenis pekerjaan

Gambar 4.3

Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan



Berdasarkan diagram di atas jumlah responden yang memiliki jenis pekerjaan pegawai pemerintah/PNS sebanyak 15 orang (15%), polisi sebanyak 9 orang (9%), dokter sebanyak 8 orang (8%), guru sebanyak 8 orang (8%), pedagang sebanyak 20 orang (20%), dan lainnya sebanyak 40 orang (40%).

## B. Analisis Variabel

Berdasarkan hasil pengumpulan data atas jawaban responden, maka diperoleh gambaran yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), tingkat pendapatan ( $X_2$ ), dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ ).

### 1. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ )

- a. Indikator wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh SPPT jika memiliki tanah/bangunan

Tabel 4.7

Wajib Pajak Harus Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh SPPT Jika Memiliki Tanah/ Bangunan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	30	30%
2	Setuju	67	67%
3	Tidak Setuju	3	3%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dalam hal wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh SPPT jika memiliki tanah/ bangunan untuk membayar pajak yaitu sebanyak 30 responden dengan persentase 30% menyatakan sangat setuju, sebanyak 67 responden dengan persentase 67% menyatakan setuju, sebanyak 12 responden, dan 3 responden dengan persentase 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju

sebanyak 97 orang, maka hal ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan untuk membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- b. Indikator wajib pajak dapat melakukan pendaftaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB dengan menggunakan sertifikat tanah/bangunan

Tabel 4.8

Wajib Pajak dapat Melakukan Pendaftaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB dengan Menggunakan Sertifikat Tanah/Bangunan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	37	37%
2	Setuju	60	60%
3	Tidak Setuju	3	3%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dalam hal wajib pajak dapat melakukan pendaftaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB dengan menggunakan sertifikat tanah/bangunan yaitu sebanyak 37 responden dengan persentase 37% menyatakan sangat setuju, sebanyak 60 responden dengan persentase 60% menyatakan setuju, dan 3 responden dengan persentase 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 97 orang, maka hal ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan untuk membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- c. Indikator wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, lengkap dan jelas

Tabel 4.9

Wajib Pajak Mengisi Formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan Benar, Lengkap dan Jelas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	29	29%
2	Setuju	71	71%
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dalam hal wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, lengkap dan jelas yaitu sebanyak 29 responden dengan persentase 29% menyatakan sangat setuju, dan 71 responden dengan persentase 71% menyatakan setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 100 orang, maka hal ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan untuk membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- d. Indikator Wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu, benar dan apa adanya

Tabel 4.10

Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tepat Waktu, Benar dan Apa Adanya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	32	32%
2	Setuju	67	67%

3	Tidak Setuju	1	1%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dalam hal wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu, benar dan adanya yaitu sebanyak 32 responden dengan persentase 32% menyatakan sangat setuju, sebanyak 67 responden dengan persentase 67% menyatakan setuju, dan 1 responden dengan persentase 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 99 orang, maka hal ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan untuk membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

e. Indikator Tarif pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut

Tabel 4.11

Tarif Pajak yang Dibayarkan Dihitung Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku di Daerah tersebut

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	40	40%
2	Setuju	59	59%
3	Tidak Setuju	1	1%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dalam hal tarif pajak yang

dibayarkan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut yaitu sebanyak 40 responden dengan persentase 40% menyatakan sangat setuju, sebanyak 59 responden dengan persentase 59% menyatakan setuju, dan 1 responden dengan persentase 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 99 orang, maka hal ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan untuk membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

f. Indikator pengetahuan tentang peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh dinas pendapatan daerah

Tabel 4.12  
Pengetahuan Tentang Peraturan Pajak Diperoleh dari Sosialisasi yang Diadakan Oleh Dinas Pendapatan Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	25	25%
2	Setuju	73	73%
3	Tidak Setuju	2	2%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dalam hal pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh dinas pendapatan daerah yaitu sebanyak 25 responden dengan persentase 25% menyatakan sangat setuju, sebanyak 73 responden dengan persentase 73% menyatakan setuju, dan 2 responden dengan persentase 2% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada

responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 98 orang, maka hal ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan untuk membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

## 2. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Variabel Tingkat Pendapatan ( $X_2$ )

Indikator Pendapatan Perbulan Kepala Keluarga

Tabel 4.13

Jumlah Pendapatan Perbulan Kepala Keluarga

No	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase
1	< 1 Juta	16	16%
2	1 - 2 Juta	14	14%
3	2 - 3 Juta	20	20%
4	3 - 4 Juta	26	26%
5	> 5 Juta	24	24%

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel tingkat pendapatan dalam hal pendapatan perbulan kepala keluarga yaitu kurang dari 1 juta sebanyak 16 responden dengan persentase 16%, 1 juta sampai dengan 2 juta sebanyak 14 responden dengan persentase 14%, 2 juta sampai dengan 3 juta sebanyak 20 responden dengan persentase 20%, 3 juta sampai dengan 4 juta sebanyak 26 responden dengan persentase 26%, dan di atas 5 juta sebanyak 24 responden dengan persentase 24%. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden banyak memiliki pendapatan 3 juta sampai dengan 4 juta dengan jumlah sebanyak 26 orang, maka hal ini menunjukkan tingkat pendapatan perbulan kepala keluarga cukup untuk

membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab dengan kisaran pendapatan 3 juta sampai dengan 4 juta.

### 3. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ )

- a. Indikator wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan

Tabel 4.14

Wajib Pajak akan Diberikan Sanksi Sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perpajakan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	44	44%
2	Setuju	55	55%
3	Tidak Setuju	1	1%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 44 responden dengan persentase 44% menyatakan sangat setuju, dan 55 responden dengan persentase 55% menyatakan setuju, dan 1 responden dengan persentase 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 99 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dikarenakan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- b. Indikator sanksi pajak akan diberikan jika wajib pajak menyembunyikan objek pajaknya

Tabel 4.15

Sanksi Pajak akan Diberikan Jika Wajib Pajak Menyembunyikan Objek Pajaknya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	38	38%
2	Setuju	60	60%
3	Tidak Setuju	2	2%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal sanksi pajak akan diberikan jika wajib pajak menyembunyikan objek pajaknya yaitu sebanyak 38 responden dengan persentase 38% menyatakan sangat setuju, dan 60 responden dengan persentase 60% menyatakan setuju, dan 2 responden dengan persentase 2% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 98 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dikarenakan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- c. Indikator Wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang bayar dalam membayar pajak saat jatuh tempo

Tabel 4.16

Wajib Pajak akan Diberikan Sanksi Administrasi Jika Tidak Membayar atau Kurang Bayar dalam Membayar Pajak Saat Jatuh Tempo

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	42	42%
2	Setuju	54	54%
3	Tidak Setuju	4	4%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang bayar dalam membayar pajak saat jatuh tempo yaitu sebanyak 42 responden dengan persentase 42% menyatakan sangat setuju, sebanyak 54 responden dengan persentase 54% menyatakan setuju, dan 4 responden dengan persentase 4% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 96 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dikarenakan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

d. Indikator wajib pajak akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan

Tabel 4.17

Wajib Pajak akan Diberikan Sanksi Pidana Jika dengan Sengaja Memperlihatkan Dokumen Palsu atau Dipalsukan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	41	41%
2	Setuju	58	58%
3	Tidak Setuju	1	1%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal wajib pajak akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan

dokumen palsu atau dipalsukan yaitu sebanyak 41 responden dengan persentase 41% menyatakan sangat setuju, sebanyak 58 responden dengan persentase 58% menyatakan setuju, dan 1 responden dengan persentase 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 99 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dikarenakan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- e. Indikator sanksi pajak akan dikenakan jika tidak melaporkan SPT Tahunan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya bulan pajak

Tabel 4.18  
Sanksi Pajak akan Dikenakan Jika Tidak Melaporkan SPT Tahunan Maksimal 3 Bulan Setelah Berakhirnya Bulan Pajak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	39	39%
2	Setuju	58	58%
3	Tidak Setuju	3	3%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal sanksi pajak akan dikenakan jika tidak melaporkan SPT Tahunan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya bulan pajak yaitu sebanyak 39 responden dengan persentase 39% menyatakan sangat setuju, sebanyak 58 responden dengan persentase 58% menyatakan setuju, dan 3 responden dengan persentase 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 97 orang,

maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dikarenakan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

#### 4. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Kesadaran Membayar PBB (Y)

- a. Indikator wajib pajak membayarkan pajaknya agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah

Tabel 4.19

Wajib Pajak Membayarkan Pajaknya agar dapat Digunakan untuk Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	43	43%
2	Setuju	54	54%
3	Tidak Setuju	3	3%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel kesadaran membayar PBB dalam hal wajib pajak membayarkan pajaknya agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah yaitu sebanyak 43 responden dengan persentase 43% menyatakan sangat setuju, sebanyak 54 responden dengan persentase 54% menyatakan setuju, dan 3 responden dengan persentase 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 97 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- b. Indikator wajib pajak membayarkan pajaknya agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pengeluaran daerah

Tabel 4.20

Wajib Pajak Membayarkan Pajaknya agar dapat Digunakan untuk Berkontribusi dalam Pengeluaran Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	42	42%
2	Setuju	55	55%
3	Tidak Setuju	3	3%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel kesadaran membayar PBB dalam hal wajib pajak membayarkan pajaknya agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pengeluaran daerah yaitu sebanyak 42 responden dengan persentase 42% menyatakan sangat setuju, sebanyak 55 responden dengan persentase 55% menyatakan setuju, dan 3 responden dengan persentase 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 97 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- c. Indikator wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan karena pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung

Tabel 4.21

Wajib Pajak Melakukan Kewajiban Perpajakan karena Pajak Ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat Dipaksakan dengan Tidak Mendapat Jasa Timbal Balik Secara Langsung

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
----	--------------------	-------------------	------------

1	Sangat Setuju	38	38%
2	Setuju	61	61%
3	Tidak Setuju	1	1%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel kesadaran membayar PBB dalam hal wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan karena pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yaitu sebanyak 38 responden dengan persentase 38% menyatakan sangat setuju, sebanyak 61 responden dengan persentase 61% menyatakan setuju, dan 1 responden dengan persentase 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 99 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

- d. Indikator wajib pajak yang membayar pajaknya tidak sesuai akan mengakibatkan kerugian yang ditanggung daerah

Tabel 4.22

Wajib Pajak yang Membayar Pajaknya Tidak Sesuai akan Mengakibatkan Kerugian yang Ditanggung Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sangat Setuju	29	29%
2	Setuju	69	69%
3	Tidak Setuju	2	2%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap variabel kesadaran membayar PBB dalam hal wajib pajak yang membayar pajaknya tidak sesuai akan mengakibatkan kerugian yang ditanggung daerah yaitu sebanyak 29 responden dengan persentase 29% menyatakan sangat setuju, sebanyak 69 responden dengan persentase 69% menyatakan setuju, dan 2 responden dengan persentase 2% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada responden, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 98 orang, maka hal ini menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dan setuju.

### C. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.23  
Hasil Analisis Deskripsi Jawaban Responden

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Kesadaran	100	11	16	13,43	1,437
Pengetahuan	100	16	24	19,83	2,035
Pendapatan	100	1	5	3,28	1,393
Sanksi	100	14	20	16,93	1,794
Valid N (listwise)	100				

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.22 deskriptif yang tersaji di atas dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki jawaban nilai terendah dengan nilai 16 dan jawaban tertinggi dengan nilai 24 sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 19,83 yang apabila dibagi dengan

6 butir pertanyaan maka diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 3 untuk skor rata-rata per item. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, responden rata-rata menjawab setuju berdasarkan skala di kuesioner. Jawaban ini mengandung arti kesadaran membayar PBB responden dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak karena berdasarkan indikator pertanyaan dalam kuesioner, semakin banyak jawaban responden yang melebihi skala 3 (setuju), maka kesadaran responden dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

Variabel tingkat pendapatan memiliki jawaban nilai terendah dengan nilai 1 dan jawaban tertinggi dengan nilai 5 sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 3,28 sehingga apabila dilihat dari jawaban responden mereka banyak memiliki penghasilan dengan kisaran Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 4.000.000 dengan jumlah pemilih sebanyak 26 orang. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan cukup berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, semakin banyak responden memiliki pendapatan dengan kisaran Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 4.000.000 bahkan lebih maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga semakin tinggi.

Variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki jawaban nilai terendah dengan nilai 14 dan jawaban tertinggi dengan nilai 20 sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 16,93 yang apabila dibagi dengan 5 butir pertanyaan maka diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 3 untuk skor rata-rata per item. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

sanksi Pajak Bumi Bangunan, responden rata-rata menjawab setuju berdasarkan skala di kuesioner. Jawaban ini mengandung arti kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak responden dipengaruhi oleh sanksi pajak PBB karena berdasarkan indikator pertanyaan dalam kuesioner, semakin banyak jawaban responden yang melebihi skala 3 (setuju), maka kesadaran responden dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

#### **D. Hasil Analisis Instrumen Data**

##### **1. Uji Validitas**

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner bisa dikatakan valid jika pertanyaan di dalam kuesioner dapat membuktikan sesuatu yang diukur melalui kuesioner tersebut. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai Corrected Item – Total Correlation dengan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, untuk  $df = n-2$  dimana  $n$  adalah jumlah sampel dengan menggunakan nilai signifikansi  $< 0,05$  (Ghozali I. , 2005, hal. 49). Pada penelitian ini jumlah responden  $n = 32$  dan besarnya  $df$  dapat dihitung  $32 - 2 = 30$  dengan taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%) sehingga diperoleh  $r_{tabel}$  sebesar 0,3494.

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir kuesioner dikatakan valid

Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir kuesioner tersebut tidak valid

##### **a. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak**

Tabel 4.24

Pengukuran Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib pajak

<b>Item</b>	<b>No. Butir</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Ket</b>
Pertanyaan 1	1	0,354	0,3494	Valid
Pertanyaan 2	2	0,675	0,3494	Valid
Pertanyaan 3	3	0,571	0,3494	Valid
Pertanyaan 4	4	0,711	0,3494	Valid
Pertanyaan 5	5	0,575	0,3494	Valid
Pertanyaan 6	6	0,494	0,3494	Valid

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Uji validitas ini telah dilakukan terhadap 32 responden untuk dilakukan uji coba instrumen diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan wajib pajak yang terdiri dari 6 item pertanyaan dinyatakan valid. 6 item tersebut dinyatakan valid karena pernyataan tersebut memiliki koefisien korelasi di atas  $r_{tabel}$  yaitu 0,3494.

b. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 4.25

Pengukuran Uji Validitas Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

<b>Item</b>	<b>No. Butir</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Ket</b>
Pertanyaan 1	1	0,795	0,3494	Valid
Pertanyaan 2	2	0,738	0,3494	Valid
Pertanyaan 3	3	0,685	0,3494	Valid
Pertanyaan 4	4	0,690	0,3494	Valid
Pertanyaan 5	5	0,664	0,3494	Valid

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Uji validitas ini telah dilakukan terhadap 32 responden untuk dilakukan uji coba instrumen diperoleh hasil bahwa variabel sanksi pajak PBB yang terdiri dari 5 item pertanyaan dinyatakan valid. 5 item tersebut dinyatakan valid karena pernyataan tersebut memiliki koefisien korelasi di atas  $r_{tabel}$  yaitu 0,3494.

c. Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar PBB

Tabel 4.26  
Pengukuran Uji Validitas Kesadaran Membayar PBB

Item	No. Butir	r hitung	r tabel	Ket
Pertanyaan 1	1	0,784	0,3494	Valid
Pertanyaan 2	2	0,739	0,3494	Valid
Pertanyaan 3	3	0,532	0,3494	Valid
Pertanyaan 4	4	0,397	0,3494	Valid

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)

Uji validitas ini telah dilakukan terhadap 32 responden untuk dilakukan uji coba instrumen diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran membayar PBB yang terdiri dari 4 item pertanyaan dinyatakan valid. 4 item tersebut dinyatakan valid karena pernyataan tersebut memiliki koefisien korelasi di atas  $r_{tabel}$  yaitu 0,3494.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat yang digunakan reliabel/handal. Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil tetap akan sama walaupun digunakan orang atau kelompok yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan (Wijaya, 2002, hal. 112).

Variabel bisa dikatakan reliable jika nilai *croanbach alpha*  $> 0,60$  (Ghozali I. , 2005, hal. 72). Dengan *degree of freedom* (df) =  $n - 2$  dan  $\alpha = 0,05$  sehingga kriteria pengujian reliabilitas kuesioner adalah jika nilai *croanbach alpha*  $> 0,60$  berarti variabel yang diuji reliabel sedangkan jika nilai *croanbach alpha*  $\leq 0,60$  berarti variabel yang diuji tidak reliabel.

Tabel 4.27

## Rangkuman Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Butir Valid	Koefisien Alpha	Kriteria
Pengetahuan Wajib Pajak	1, 2, 3, 4, 5, 6	0,726	Reliabel (Kuat)
Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan	1, 2, 3, 4, 5	0,782	Reliabel (Kuat)
Kesadaran Membayar PBB	1, 2, 3, 4	0,739	Reliabel (Kuat)

Sumber : hasil penelitian 2020 (data diolah)


Dari tabel 4.26 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih dari 0,60 yaitu variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,726, variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,782, dan variabel kesadaran membayar PBB sebesar 0,739, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kesadaran membayar PBB di atas sudah reliabel dengan tingkat hubungan kuat.

## E. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui penyebaran data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak, karena data diperoleh langsung dari pihak pertama melalui kuesioner (Ghozali, 2005, hal. 147). Pengujian normal atau tidaknya data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis *Jarque Bera* dengan ketentuan nilai *Probability Jarque Bera* > Alpha 0,05.

Hasil pengujian uji normalitas data:



Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Jarque Bera*, menunjukkan bahwa nilai *Probability Jarque Bera* sebesar  $0,861165 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi atau data yang ditawarkan dapat digunakan, karena data berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi  $> 5\%$ .

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik jika di antara variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF. Jika nilai VIF  $< 10$  maka data tersebut tidak terdapat masalah multikolonieritas (Ghozali, 2005, hal. 95). Berikut hasil uji multikolonieritas secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.28  
Rangkuman Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	Centered VIF	Keterangan
1	Pengetahuan	1.656056	Tidak

2	Tingkat Pendapatan	1.360757	Terjadi Multikolonieritas
3	Sanksi Pajak PBB	1.256758	

Hasil uji multikolonieritas antar variabel bebas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel bebas kurang dari 10 yaitu pada variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 1,656056, variabel tingkat pendapatan ( $X_2$ ) sebesar 1,360757, dan variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ ) sebesar 1,256758. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan tidak terjadi multikolonieritas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada model regresi. Model regresi dikatakan baik jika bersifat homokedastisitas atau tidak terdapat masalah heterokedastisitas (Ghozali, 2005, hal. 125). Berikut hasil uji heterokedastisitas secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini.

F-statistic	2.329227	Prob. F(3,96)	0.0793
Obs*R-squared	6.784967	Prob. Chi-Square(3)	0.0791
Scaled explained SS	7.049400	Prob. Chi-Square(3)	0.0703

Berdasarkan tabel di atas hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menunjukkan bahwa nilai

Probabilitas *Chi Square* yaitu  $0,0791 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas dengan tingkat signifikansi 5%.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel error. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel error (Sosanto, 2001, hal. 37). Pada penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan metode *LM Test*. Berikut hasil uji autokorelasi secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.172671	Prob. F(2,94)	0.1196
Obs*R-squared	4.418452	Prob. Chi-Square(2)	0.1098

Berdasarkan tabel di atas hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode *LM Test* menunjukkan bahwa nilai Probabilitas *Chi Square* yaitu  $0,1098 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi dengan tingkat signifikansi 5%.

#### F. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan menggunakan uji t dan uji f dimana dasar pengambilan keputusan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Model regresi

berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang telah diketahui besarnya (Santoso, 2004, hal. 211). Berikut hasil output dari pengujian regresi linier berganda.

Tabel : 4.29  
Hasil Output Analisis Regresi Linier Berganda  
Included observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.30672	4.120956	8.324942	0.0000
PENGETAHUAN	0.394194	0.152233	2.589413	0.0111
PENDAPATAN	0.207308	0.303252	0.683616	0.4959
SANKSI	0.359217	0.146911	2.445132	0.0163
R-squared	<b>0.242273</b>	Mean dependent var	55.37000	
Adjusted R-squared	0.218594	S.D. dependent var	4.076677	
S.E. of regression	3.603668	Akaike info criterion	5.440959	
Sum squared resid	1246.696	Schwarz criterion	5.545166	
Log likelihood	-268.0480	Hannan-Quinn criter.	5.483134	
F-statistic	10.23155	Durbin-Watson stat	1.566143	
Prob(F-statistic)	0.000007			

### 1. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Dari tabel 4.28 di atas diketahui besarnya nilai koefisien determinasi (R-Square) adalah 0.242273 hal ini menggambarkan bahwa garis regresi model penelitian ini cukup baik untuk menjelaskan pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kesadaran membayar PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Nilai tersebut mengandung arti bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan mampu menjelaskan

pengaruh variabel kesadaran membayar PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebesar 24,22 % sedangkan sisanya sebesar (100% - 24,22 % = 75,78) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.242273	Mean dependent var	55.37000
Adjusted R-squared	0.218594	S.D. dependent var	4.076677
S.E. of regression	3.603668	Akaike info criterion	5.440959
Sum squared resid	1246.696	Schwarz criterion	5.545166
Log likelihood	-268.0480	Hannan-Quinn criter.	5.483134
F-statistic	10.23155	Durbin-Watson stat	1.566143
Prob(F-statistic)	0.000007		

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Prob. (F-Statistic)* = 0,000007 <  $\alpha = 5\%$  maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lainnya variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran membayar PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Artinya masyarakat tersebut telah memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta mengetahui sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak telat atau tidak mau membayar pajak.

## 3. Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.30672	4.120956	8.324942	0.0000
PENGETAHUAN	0.394194	0.152233	2.589413	0.0111
PENDAPATAN	0.207308	0.303252	0.683616	0.4959
SANKSI	0.359217	0.146911	2.445132	0.0163

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 5%. Dari tabel di atas diketahui hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel. Berikut penjelasan masing-masing variabel yang dilakukan uji parsial (uji T).

a. Pengujian hipotesis variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ )

Dari tabel 4.28 di atas diketahui nilai probabilitas variabel pengetahuan sebesar  $0,0111 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Adanya pengetahuan yang dimiliki masyarakat wajib pajak terhadap peraturan tentang ketentuan perpajakan yang berlaku seperti jadwal pembayaran pajak, ketentuan dan tarif perpajakan, serta sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak melaksanakannya. Dengan demikian pastinya akan mendorong wajib pajak untuk taat dan sadar dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak bagi setiap warga negara.

b. Pengujian hipotesis variabel tingkat pendapatan ( $X_2$ )

Dari tabel 4.28 di atas diketahui nilai probabilitas variabel tingkat pendapatan sebesar  $0,4959 > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran

membayar PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Tidak berpengaruhnya variabel tingkat pendapatan ini dapat disebabkan oleh tingkat pendapatan rata-rata masyarakat sehingga dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak belum optimal. Karena kecenderungan bagi mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi juga melakukan pengeluaran yang tinggi, sedangkan untuk orang yang berpendapatan rendah mereka juga memiliki pengeluaran yang rendah. Jadi hal ini ada kecenderungan pengeluaran seseorang menyesuaikan dengan pendapatan yang diperolehnya.

c. Pengujian hipotesis variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ )

Dari tabel 4.28 di atas diketahui nilai probabilitas variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar  $0.0163 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel sanksi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak membuat masyarakat sadar untuk taat dan patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan.

## G. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel : 4.30  
Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	34.30672	4.120956	8.324942	0.0000
PENGETAHUAN	0.394194	0.152233	2.589413	0.0111
PENDAPATAN	0.207308	0.303252	0.683616	0.4959
SANKSI	0.359217	0.146911	2.445132	0.0163

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan memasukkan koefisien regresi linear berganda dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 34.30672 + 0.394194X_1 + 0.207308X_2 + 0.359217X_3$$

Hasil di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi di atas dapat diartikan jika nilai seluruh variabel independen adalah nol, maka nilai kesadaran membayar PBB sebesar 34.30672.
2. Koefisien regresi variabel  $X_1$  (pengetahuan wajib pajak) adalah sebesar 0.394194 yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel  $X_1$  (pengetahuan wajib pajak) sebesar 1% akan menaikkan variabel  $Y$  (kesadaran membayar PBB) sebanyak 0.394194% dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan, begitu juga sebaliknya.
3. Koefisien regresi variabel  $X_2$  (tingkat pendapatan) adalah sebesar 0.207308 yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel  $X_2$  (tingkat pendapatan) sebesar 1% akan menaikkan variabel  $Y$  (kesadaran membayar PBB) sebanyak 0.207308% dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan, begitu juga sebaliknya.

4. Koefisien regresi variabel  $X_3$  (sanksi Pajak Bumi dan Bangunan) adalah sebesar 0.359217 yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel  $X_3$  (sanksi Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar 1% akan menaikkan variabel Y (kesadaran wajib pajak PBB) sebanyak 0.359217% dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan, begitu juga sebaliknya.
5. Dari ketiga variabel tersebut variabel pengetahuan wajib pajak PBB lebih dominan dibanding variabel yang lainnya karena memiliki nilai persamaan regresi yang tinggi sebesar 0.394194 sehingga sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ancok (1995) bahwa secara teoritis, untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus berawal dari adanya pengetahuan, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus membayar pajak. Sehingga dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

#### **H. Analisis Tinjauan Pajak dalam Ekonomi Islam**

Pajak berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi institusi awam yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola kepentingan negara. Pemungutan pajak tersebut harus mendapat persetujuan oleh rakyat berdasarkan undang-undang yang telah disetujui parlemen.

Tetapi sekarang ini pemerintah menetapkan bahwa pajak itu menjadi kewajiban yang harus dibayar bukan hanya untuk non-muslim tetapi juga kaum muslimin, padahal umat muslimin juga harus menunaikan kewajiban zakat sebelumnya.

Para fuqaha (Ulama Muslim) berpendapat “Tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat” karena zakat adalah satu-satunya kewajiban muslim atas harta. Pendapat para fuqaha ini diperkuat dari hadis yang bersumber dari para sahabat seperti Thalhah ra.

Dari Thalhah ra., berkata: “seorang laki-laki penduduk nejd masai datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw berkata: “Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam”. Orang itu berkata: “Apakah ada kewajiban lain?” Beliau menjawab: “Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan”. Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban puasa selain itu?” Beliau menjawab: “Tidak ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah”. Kemudian nabi menyebut kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban lain selain berzakat?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali sedekah sunnah”. Lalu ia mundur sambil berkata: “Saya akan menambah atau menguranginya”. Rasulullah Saw berkata: “Beruntunglah jika ia

benar (ia akan masuk surga kalau ia benar)”. (HR. Bukhari dan Muslim) (Muslim, Syirkah al-Ma’arif, tt jilid 1, hlm.4)

Dari hadis di atas mengungkapkan bahwa jika umat muslim mau menjadi ahli surga, mereka cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menambah atau mengurangi sedikit pun. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak dioerintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada di dalam nash Al-Qur’an.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa: “Ada kewajiban lain atas harta selain zakat”. Ulama ini tidak menentang kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun hal ini jika dilihat dari kondisi adanya keperluan tambahan maka timbullah kewajiban tambahan seperti pajak.

Berbagai pos pengeluaran yang tidak mencukupi oleh Baitul Maal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika kebutuhan dan pos-pos pengeluaran tidak dibiayai, maka akan muncul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka dengan adanya kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak hanya untuk menutupi kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan., tanpa berlebihan. Meskipun begitu, para ulama tetap memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak. (Gusfahmi, 2007, hlm. 159).